



BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR : KEP/HK/ 250 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT DESA DI  
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan serta pencegahan stunting yang bersinergi dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa dalam upaya mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan integrasi antara Program Bangga Kencana dengan program lintas sektor seperti Pendidikan, Kesehatan dan Program Pemerintah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); *W*

2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
3. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 Nomor 2); 

9. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 Nomor 17).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
  2. Surat Direktur Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.9.6/345/Bangda Tanggal 13 Januari Tahun 2023 perihal Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
  3. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU/188.502/BKKBN/2023 perihal penyampaian Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022;
  4. Keputusan Gubernur Nomor 51/KEP/HK/2023 tentang Lokasi Prioritas Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Desa di Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Desa di Kabupaten Sumba Tengah mempunyai tugas dan fungsi :


1. Membumikan dan menggelorakan Program Keluarga Berencana;
2. Mendekatkan pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA);
3. Mengintegrasikan program pembangunan lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada keluarga;
4. Memantapkan 8 fungsi keluarga dalam aplikasi kehidupan. *MY*

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2023, melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 8 Desember 2023

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH,



JUSUF LERY RUPIDARA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : KEP/HK/ 250 /2023

TANGGAL : 8 DESEMBER 2023


TENTANG : PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT  
DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2023

**SUSUNAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS**

No	KECAMATAN	DESA	KET
1.	Katiku Tana	1. Anakalang; 2. Makatakeri; 3. Kabelawuntu; 4. Umbu Riri; 5. Mata Woga.	
2.	Katiku Tana Selatan	1. Malinjak; 2. Tana Modu; 3. Dasa Elu; 4. Oka Wacu 5. Wailawa; 6. Dameka; 7. Manu Rara.	
3.	Umbu Ratu Nggay Barat	1. Umbu Langang; 2. Umbu Pabal; 3. Umbu Pabal Selatan; 4. Umbu Jodu; 5. Umbu Mamijuk; 6. Wairasa; 7. Anajiaka; 8. Ana Palu; 9. Praimadeta; 10. Mata Waikajawwi; 11. Maderi; 12. Daha Elu; 13. Dewa Tana.	
4.	Umbu Ratu Nggay	1. Padira Tana; 2. Mbilur Pangadu; 3. Ngadu Olu; 4. Tanambanas Selatan; 5. Tanambanas; 6. Tanambanas Barat; 7. Lenang; 8. Ngadu Mbolu.	

5.	Mamboro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cendana;</li> <li>2. Cendana Barat;</li> <li>3. Wendewa Barat;</li> <li>4. Wendewa Timur;</li> <li>5. Wendewa Selatan;</li> <li>6. Wendewa Utara;</li> <li>7. Manu Wolu;</li> <li>8. Watu Asa;</li> <li>9. Bondu Sula;</li> <li>10. Weehuri;</li> <li>11. Ole Dewa.</li> </ol>	
6.	Umbu Ratu Nggay Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wangga Waiyengu;</li> <li>2. Holur Kambata;</li> <li>3. Bolubokat;</li> <li>4. Bolu Bokat Barat;</li> <li>5. Bolubokat Utara;</li> <li>6. Mara Desa;</li> <li>7. Mara Desa Timur;</li> <li>8. Maradesa Selatan;</li> <li>9. Weluk Praimemang;</li> </ol>	

Pj. BUPATI SUMBA TENGAH, *je*

*+*  
*M* 

JUSUF LERY RUPIDARA